



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Deka Epri Yulianto Pgl Deka bin Derisman;**

Tempat lahir : Palangki;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/10 April 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Lintas Harapan Kenagarian Palangki,
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ex.Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
 - a. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro, sejak 15 September 2021 sampai dengan 13 November 2021;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2021 Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2021 Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Mrj., tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 5 Maret 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-25/SIJUN/Enz.2/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka bin Derisman melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri di Jorong Tanjung Udani Kenagarian Palangki, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa: Metamfetamin jenis shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan 1 dalam daftar Narkotika Golongan 1 lampiran 1 angka 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan total berat bersih: 0,78 gram, total untuk uji laboratorium: 0,05 gram, total berat sisa paket: 0,73 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.15 WIB ketika saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar pulang bekeja dari tambang emas di daerah Lubuk Batu dan sesampainya di dekat Mesjid

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangki melihat terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman di simpang di dekat Mesjid tersebut lalu saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar langsung memanggilnya, setelah bertemu kemudian saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar mengatakan "pergi ke tempat Anton Afrizal Pgl Anton kita minta shabu", lalu dijawab oleh terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman "jadi", dan sekira pukul 19.30 WIB mereka pergi ke rumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri di Jorong Tanjung Udani, Kec.IV Nagari dan sesampainya di sana saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar menyuruh terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman menunggu di dapur sedangkan saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar langsung pergi ke dalam rumah ke kamar saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri dimana saat itu saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri sedang duduk bersama dengan temannya yang bernama Riza Rachman Pgl Riza bin Ferizal di dalam kamar tersebut lalu saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar mengatakan pada saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri "bang, minta saya shabu sedikit untuk saya pakai", dan dijawab oleh saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri "jadi, dan bersama siapa kamu makai", lalu dijawab saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar "saya bersama teman", setelah itu saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri langsung mengambil sebuah bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu yang terletak di atas meja, lalu shabu itu diambil sedikit dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik ukuran kecil dan dimasukkan ke dalam kaca pirem lalu diserahkan kepada saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar hingga shabu-shabu itu dikuasai oleh saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar dan juga diserahkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca sambil mengatakan "di belakang saja pakai shabunya", dan dijawab saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar "jadi bang", selanjutnya saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar langsung pergi ke dapur menemui terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman yang telah menunggu di sana, dan setelah bertemu lalu saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar memperlihatkan shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut kepada terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman sambil mengatakan "ini shabu yang diberi oleh Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri", dan dijawab oleh terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman "ia, bakarlah", kemudian saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar langsung membakar shabu yang berada di dalam kaca pirem dengan korek api gas hingga berubah bentuk menjadi minyak dan berwarna kuning kecoklatan, setelah itu pipa kaca atau pirem itu disambungkan pada bong lalu dibakar kembali pipa kaca atau pirem tersebut hingga menghasilkan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap lalu asap itu dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong dan dihisap sebanyak 4 kali hisap, selanjutnya shabu yang dikaca pirek itu diserahkan saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar kepada terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman lalu dipegangnya hingga shabu-shabu itu dikuasanya pula, oleh karena mendengar ada orang yang datang ke rumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri lalu saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar pergi keluar melihatnya, dan setelah terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman mengetahui kalau yang datang ke rumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri adalah aparat Kepolisian (saksi Adria Novarino dan saksi M. Hafiz anggota Polres Sijunjung) lalu kaca pirek yang berisikan shabu yang sedang dipegangnya itu langsung dibuang hingga kaca pirek itu pecah dan berserakan di depannya, setelah itu terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman diperintahkan oleh saksi Adria Novarino untuk mengambil kaca pirek yang berisi shabu-shabu yang pecah itu kembali, selanjutnya saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri, saksi Riza Rachman Pgl Riza bin Ferizal, dan saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar serta terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman diamankan petugas, kemudian sekira pukul 19.50 WIB petugas menghubungi saksi Nanda Wahyudi selaku Kepala Jorong Tanjung Udani yang juga didampingi oleh saksi Ahmad Sidiq untuk menyaksikan pengeledahan di rumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton bin Hasan Basri lalu ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan shabu di atas meja di dalam kamar dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca yang telah dirusak atau pecah yang ditemukan di dapur dan alat-alat lainnya di dalam rumah itu, oleh karena saksi Afda Rian Putra Pgl Rian bin Alizar dengan terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut lalu mereka ditangkap dan disita barang bukti, setelah itu diproses;

- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, yang terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan shabu yang menjadi barang bukti dengan total berat bersih: 0,78 gram, total untuk uji laboratorium : 0,05 gram, total berat sisa paket: 0,73 gram sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 510.3/221/Dagperinkop UKM/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kadis Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No. 21.083.11.16.05.0545.K tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni MM, Apt Nip.19650623 199303 2 001 dengan Kesimpulan : Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Go I) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dikuasai itu diperoleh secara sah, karena Terdakwa bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa Deka Apri Yulianto Pgl Deka bin Derisman merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka bin Derisman pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pasar Ternak Palangki di Jorong Lintas Harapan, Kenagarian Palangki, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa: Tetrahydrocannabinoides (THC) jenis ganja (termasuk Narkotika Golongan 1) terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 lampiran 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa baru pulang dari bekerja menambang emas, kemudian datang teman yang bernama Edo (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi main keluar dengan mengatakan "pergi main kita keluar", lalu dijawab Terdakwa "pergi main kemana", dan dikatakan Edo "ikut sajalah", lalu dijawab Terdakwa "jadilah, tunggu sebentar, saya mandi dulu", kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman pergi mandi dan Edo menunggu di luar di teras rumah, dan setelah selesai lalu Terdakwa bersama dengan Edo pergi ke arah pasar ternak Palangki di Jorong Lintas Harapan, Kenagarian Palangki, Kec.IV Nagari dengan sepeda motor dan sampai di simpang Pasar ternak Edo memberhentikan sepeda motornya lalu mengatakan "kita duduk di sini dulu", dijawab Terdakwa "jadi", lalu mereka duduk, kemudian Edo mengeluarkan sebuah bungkus yang di dalamnya berisikan ganja, setelah itu Terdakwa mengambil rokok merk Dji sam soe lalu dikeluarkan tembakaunya dan dicampurkan dengan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah tembakau dan ganja tercampur kemudian digulung kembali dengan menggunakan kertas rokok Dji sam soe tadi hingga seperti sebatang rokok, setelah itu digunakan dengan membakarnya dengan korek api gas lalu asapnya dihisap sebanyak 6 kali hisap, setelah itu Edo mengatakan pada Terdakwa "kamu mau makai ganja", lalu dijawab Terdakwa "jadi", kemudian Edo menyerahkan lintingan ganja itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap asapnya sebanyak 6 kali hisap hingga tinggal puntungnya lalu putung tersebut dibuang Terdakwa, sedang Terdakwa tidak berhak untuk melakukan hal tersebut;

- Setelah itu dilakukan pemeriksaan Urine terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman pada Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung sesuai dengan Surat Keterangan Skrining Narkoba Nomor: 015/Tu-SKBN/RSUD SJJ/V/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa RSUD dr. Afda Prananta Nip. 19810425 201001 1004 dari hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sampel urine dengan metode Rapid diagnostic test, didapatkan: zat yang diduga mengandung narkoba, dengan hasil pemeriksaan urine memberikan reaksi sebagai berikut:

No.	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	
1	2	3	4
1.	Tetrahydrocannabinoides (THC)	Positif	(+)
2.	Metamfetamin	Negatif	(-)
3.	Morfin	Negatif	(-)

Perbuatan terdakwa Deka Efri Yulianto Pgl Deka bin Derisman merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-25/SIJUN/Enz.2/08/2021 tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka bin Derisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamin jenis shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Narkotika Golongan I lampiran I angka 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka bin Derisman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara, menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) buah bungkusan plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 3.2 1 (satu) buah kotak karton yang berisi 10 (sepuluh) buah bungkusan plastik klip warna bening;
 - 3.3 2 (du) buah pipet plastik warna bening yang bagian ujungnya sudah diruncingkan;
 - 3.4 2 (dua) buah korek api gas;
 - 3.5 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 3.6 2 (dua) buah unit hand phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna putih;
 - 3.7 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam keadaan sudah pecah yang pada pipa kaca (pirek) terdapat serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Mrj., tanggal 13 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka bin Derisman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak karton yang berisi 10 (sepuluh) buah bungkus plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang bagian ujungnya sudah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam keadaan sudah pecah yang pada pipa kaca (pirek) terdapat serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah unit hand phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Ricky Handiko Putra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muaro, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2021/PN Mrj., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan *Relaas*

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Mrj;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 5 November 2021 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Mrj., tanggal 13 Oktober 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) pada tanggal 25 Oktober 2021 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Mrj., tanggal 13 Oktober 2021 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonnis /putusan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa tidak sesuai dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari ketentuan tersebut di atas sangat jelas sekali bahwa undang-undang telah menetapkan tentang penjatuhan hukuman pidana penjara minimum terhadap kejahatan yang melanggar ketentuan tersebut tanpa mempertimbangkan besar kecilnya barang bukti yang dikuasai atau digunakan oleh pelaku, hal ini ditujukan oleh pembuat undang-undang adalah dalam rangka pencegahan, penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat menekan dampak negatif sekecil mungkin, baik bagi perseorangan, maupun masyarakat, khususnya generasi muda penerus bangsa, karena Tindak Pidana Narkotika ini sudah merupakan Kejahatan Transnasional;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro tersebut tidak akan memberi efek jera terhadap si pelaku dan tidaklah mendukung program pemerintah yang berusaha untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, oleh karena itu merupakan kekeliruan dalam memberikan putusan tanpa melihat fakta persidangan yang terjadi;

Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

- Menyatakan terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamin jenis shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Narkotika Golongan I lampiran I angka 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara, menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Mrj., tanggal 13 Oktober 2021 tersebut serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka bin Derisman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dengan pidana tersebut Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 5 sekedar mengenai barang bukti pada strip 1 yang menyebutkan: - 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, yang masih menggunakan kata-kata "diduga". Sedangkan terhadap 0,78 gram dari barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0545.K tanggal

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni MM, Apt Nip.19650623 199303 2 001 dengan Kesimpulan: Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Gol I) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu lagi digunakan kata-kata “diduga” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 77/Pid.Sus/2021/ PN Mrj., tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai penyebutan barang bukti yang “diduga” Narkotika akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sijunjung tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 77/Pid.Sus/2021/ PN Mrj., tanggal 13 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan barang bukti yang "diduga" Narkotika, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka bin Derisman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak karton yang berisi 10 (sepuluh) buah bungkus plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang bagian ujungnya sudah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam keadaan sudah pecah yang pada pipa kaca (pirek) terdapat serbuk kristal warna bening berupa narkotika golongan I jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah unit hand phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Asmar, S.H., M.H.**, dan **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salpadin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H.